



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/ 74 /KPTS/013/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/65/KPTS/013/2021 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilakukan penambahan anggota dan perubahan jabatan dalam Satuan Tugas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/65/KPTS/013/2021 tentang Satuan Tugas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Timur;
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/65/KPTS/013/2021 tentang Satuan Tugas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/65/KPTS/013/2021 tentang Satuan Tugas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Februari 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/74/KPTS/013/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 JAWA TIMUR NOMOR 188/65/KPTS/013/
 2021 TENTANG SATUAN TUGAS
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
 MASYARAKAT BERBASIS MIKRO UNTUK
 PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS
 DISEASE 2019* DI PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO UNTUK
 PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
 DI PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Gubernur Jawa Timur b. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur c. Panglima Komando Daerah Militer V/ Brawijaya d. Panglima Komando Armada II
2.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Staf Daerah Militer V/Brawijaya Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
3.	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
4.	Bidang-Bidang: a. Sosialisasi dan Edukasi 1) Koordinator: 2) Wakil Koordinator:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur a. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur b. Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Timur c. Asisten Teritorial Kepala Staf Daerah

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	2	3
		Militer V/Brawijaya d. Kepala Kesehatan Daerah Militer V/Brawijaya
	3) Anggota:	a. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur b. Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur c. Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur d. Ketua Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur e. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Jawa Timur f. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Jawa Timur g. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia Jawa Timur h. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur i. Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Jawa Timur j. Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Timur k. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur l. Ketua Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa Timur m. Presidium Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia n. Ketua Umum Pengurus Daerah Persatuan Guru Indonesia Jawa Timur o. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur p. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur q. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur r. Ketua Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur s. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur t. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur u. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	2	3
		Pemerintahan dan Pembangunan IV di Kabupaten Pamekasan h. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan V di Kabupaten Jember
	c. Penegakan Hukum 1) Koordinator: 2) Wakil Koordinator: 3) Anggota:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur a. Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur b. Asisten Operasional Kepala Staf Daerah Militer V/Brawijaya c. Asisten Intelijen Komando Armada II a. Inspektur Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur c. Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer V/ Brawijaya d. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA